



GOVERNOR SULAWESI TENGAH

Palu, 29 Mei 2020

Yth. 1. Bupati/Wakota se-Sulawesi Tengah;  
2. Para Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja Provinsi Sulawesi Tengah

di -  
Tempat

SURAT EDARAN  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 061.2 / 281 / Ro.Org

TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR 443 TAHUN 2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR  
SIPIL NEGARA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19  
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu melakukan Perubahan Keempat atas Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut:
  - a. **Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*)**  
Masa pelaksanaan tugas di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah; terakhir dengan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443-3/262/ Tahun 2020 yang berakhir sampai tanggal 29 Mei 2020, **diperpanjang sampai tanggal 4 Juni 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;

**b. Keberlangsungan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja memastikan agar penyesuaian sistem kerja di lingkungan instansinya tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

c. Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja harus menegaskan kepada Aparatur Sipil Negara yang dipimpinnya bahwa pelaksanaan tugas di rumah/tempat tinggal (*work from home*) tidak **dimaknai/ diartikan** sebagai hari libur;

3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2 Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah; terakhir dengan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443-3/262/ Tahun 2020, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,  
  
LONGKI DJANGGOLA

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Menteri Dalam Negeri.